

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI DALAM  
PEMBIAYAAN MIKRO PADA MASA PANDEMI COVID-19  
DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP METRO  
AH NASUTION**

**Oleh:**

**INDAH PUSPITA YUSTINA  
NPM. 1702100047**



**Jurusan S1-Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2022 M**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI DALAM  
PEMBIAYAAN MIKRO PADA MASA PANDEMI COVID-19  
DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP METRO  
AH NASUTION**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**INDAH PUSPITA YUSTINA**  
NPM. 1702100047

Pembimbing I : Dr. Dri Santoso, M.H  
Pembimbing II : Esty Apridasari, M.Si

Jurusan S1 - Perbankan Syari'ah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1444 H / 2022 M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Munaqosyah Skripsi  
Saudari Indah Puspita Yustina**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka skripsi yang disusun oleh:


Nama : INDAH PUSPITA YUSTINA  
NPM : 1702100047  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Judul : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI  
DALAM PEMBIAYAAN MIKRO PADA MASA  
PANDEMI COVID-19 DI BANK SYARIAH  
INDONESIA KCP METRO AH NASUTION**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Dosen Pembimbing I



**Dr. Drs. Santoso, M.H**  
NIP. 196703161995031001

Metro, November 2022  
Dosen Pembimbing II



**Esty Apridasari, M.Si**  
NIP. 198804272015032005

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI  
DALAM PEMBIAYAAN MIKRO PADA MASA  
PANDEMI COVID-19 DI BANK SYARIAH INDONESIA  
KCP METRO AH NASUTION**

Nama : **INDAH PUSPITA YUSTINA**

NPM : **1702100047**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Jurusan : **S1 Perbankan Syariah**


## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, November 2022

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

  
Dr. Dr. Santoso, M.H  
NIP. 196703161995031001

  
Esty Apridasari, M.Si  
NIP. 198804272015032005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: B-0034/In.28.3/P/PP.00.9/01/2023

Skripsi dengan Judul: **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI DALAM PEMBIAYAAN MIKRO PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP METRO AH NASUTION**, disusun oleh: **INDAH PUSPITA YUSTINA**, NPM: 1702100047, Jurusan: **SI Perbankan Syariah**, yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: **Selasa/27 Desember 2022**.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Dr. Dri Santoso, M.H

Pembahas I : Yuyun Yunarti, M.Si

Pembahas II : Esty Apridasari, M.Si

Sekretaris : Nur Syamsiyah, M.E

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Mat Jalil, M.Hum

NIP.196208121998031001

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI DALAM PEMBIAYAAN MIKRO PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP METRO AH NASUTION

Oleh:  
**INDAH PUSPITA YUSTINA**  
**NPM.1702100047**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh turunya omzet para pengusaha imbas adanya pandemi covid-19. Hal tersebut berdampak pada pembayaran angsuran pembiayaan yang harus dibayarkan oleh debitur kepada bank setiap bulan. Akhirnya, pemerintah melalui OJK menerbitkan kebijakan baru yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang pemberlakuan restrukturisasi kredit dan pembiayaan bagi debitur terdampak pandemi covid-19.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan restrukturisasi dalam pembiayaan mikro pada masa pandemi covid-19 di BSI KCP Metro AH Nasution. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan sifat penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif dengan cara berfikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI KCP Metro AH Nasution dalam rangka menangani pembiayaan bermasalah memanfaatkan restrukturisasi pembiayaan. Skema restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan cara *reschedulling* (penjadwalan kembali) dan *reconditioning* (persyaratan kembali).

**Kata Kunci:** Pembiayaan Bermasalah, Pembiayaan Mikro, Restrukturisasi Pembiayaan.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDAH PUSPITA YUSTINA

NPM : 1702100047

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2022  
Yang menyatakan,



**Indah Puspita Yustina**  
NPM. 1702100047

## MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ ٢٨٠

*Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran maka  
berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau  
semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah:280)*



## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat, Karunia dan Anugrah-Nya kepada Peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati karya ini Peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Sunarto dan Ibu Sugiyah walaupun takkan pernah ada kata yang cukup untuk menjadi bandingan atas berartinya ketulusan dalam hidupku, terimakasih untuk doa, kasih sayang, dukungan dan nasihat.
2. Teman dan sahabat-sahabatku Nur Aini Zahra, Putri Nur Rahmi, Indah Fitria Ningrum, Asni Vila Wati dan Uswatun Hasanah yang senantiasa membantu dan memberi semangat kepada Peneliti. Terimakasih bantuan dan dukungannya.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas Taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Dalam Pembiayaan Mikro Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank Syariah Indonesia KCP Metro AH Nasution”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, M.M selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah.
4. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H selaku dosen pembimbing I dan Ibu Esty Apridasari, M.Si selaku dosen pembimbing II. Terima kasih atas segala arahan dan bimbingannya yang telah meluangkan waktu selama Peneliti menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan sarana dan prasarana selama Peneliti menempuh pendidikan di IAIN Metro.

6. Branch Manager dan seluruh karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Metro AH Nasution yang telah memberikan izin dan membantu Peneliti sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

7. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan kepada Peneliti.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat di harapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, Desember 2022  
Peneliti,



**Indah Puspita Yustina**  
NPM. 1702100047

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Relevan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kebijakan OJK Terhadap Pembiayaan Bermasalah Akibat Pandemi.....	12
1. Pengertian dan Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan .....	12
2. Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan .....	13
3. Bentuk Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.....	13
B. Restrukturisasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	15
1. Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	15
2. Bentuk-Bentuk Restrukturisasi Pembiayaan.....	16
3. Kriteria Restrukturisasi Pembiayaan .....	16

4. Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan.....	19
C. Pembiayaan Bermasalah .....	21
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah .....	21
2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah .....	23
3. Pembiayaan Bermasalah Akibat Pandemi Covid-19 .....	24
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	26
B. Sumber Data .....	2
C. Teknik Pengumpulan Data.....	2
D. Teknik Analisa Data .....	2
 <b>BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum BSI KCP Metro AH Nasution.....	32
1. Sejarah Bank Syariah Indonesia .....	32
2. Visi dan Misi BSI KCP Metro AH Nasution.....	33
3. Struktur Organisasi BSI KCP Metro AH Nasution .....	34
4. Produk-Produk BSI KCP Metro AH Nasution .....	38
B. Implementasi Kebijakan Restrukturisasi dalam Pembiayaan Mikro Pada Masa Pandemi Covid-19.....	43
C. Analisis Implementasi Kebijakan Restrukturisasi dalam Pembiayaan Mikro Pada Masa Pandemi Covid-19 .....	54
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1. Jumlah Debitur dan OS (Outstanding) Pembiayaan Mikro BSI KCP Metro AH Nasution Tahun 2019-2020 .....	4
1.2. Jumlah Debitur Bermasalah Pembiayaan Mikro BSI KCP Metro AH Nasution pada Tahun 2019-2020 .....	5
4.1. Perbedaan Restrukturisasi Pembiayaan Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19 di BSI KCP Metro AH Nasution .....	54

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1 Struktur Organisasi BSI KCP Metro AH Nasution .....	34

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. SK Bimbingan Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Coronavirus disease* atau yang dikenal dengan covid-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China pada bulan Desember 2019 dan semenjak itu virus menyebar ke seluruh China dan negara lain tidak terkecuali Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, penyebaran dan kasus positif covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan secara signifikan. Upaya pemerintah dalam menanggulangi penyebaran dan penularan covid-19 yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) masyarakat dihimbau untuk tidak berpergian keluar rumah apabila tidak sangat penting atau *urgent*, pembatasan jam operasional dan *lockdown* yang berimplikasi secara hukum.<sup>1</sup>

Adanya pemberlakuan kebijakan PSBB dan *lockdown* membuat sektor usaha tidak berjalan seperti biasanya sehingga berdampak pada penurunan penghasilan, produksi terhambat dan distribusi terhambat akibatnya mempengaruhi debitur dalam melaksanakan kewajibannya yaitu pembayaran angsuran pembiayaan. Respon pemerintah sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut dengan mengeluarkan stimulus untuk menjaga stabilitas sektor ekonomi. Aturan tersebut yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 menjadi payung hukum

---

<sup>1</sup> Amajihono Kosmas Dohu, "Penundaan Pembayaran Angsuran Kredit Dampak Covid-19 di Indonesia," *Jurnal Education and Developmen* Vol, 8. No, 3 (2020): 144.

pemberlakuan restrukturisasi pembiayaan bagi debitur yang terdampak penyebaran covid-19.<sup>2</sup> Kebijakan stimulus tersebut berlaku dengan jangka waktu satu tahun setelah penetapan, mekanisme diserahkan kepada setiap lembaga keuangan dan kemampuan debitur. Sehingga pada praktek penerapannya kebijakan stimulus ini berbeda dari lembaga yang satu dengan lainnya.<sup>3</sup>

Bank Syariah Indonesia KCP AH Nasution merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang telah memberikan restrukturisasi pembiayaan salah satunya kepada debitur yang menerima fasilitas pembiayaan mikro. Berdasarkan penjelasan Ibu Tiara Wina Citra selaku *Team Micro* mengatakan bahwa pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang digunakan untuk keperluan produktif misalnya pengembangan usaha atau investasi. Akad yang dipergunakan yaitu *murabahah bil wakalah* dimana bank syariah memberi kuasa kepada debitur untuk mewakili pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya. Jenis pembiayaan ini memfasilitasi pengusaha menengah ke bawah untuk memperoleh modal kerja dan investasi.<sup>4</sup>

Fasilitas pembiayaan mikro dengan akad *murabahah bil wakalah* banyak dipergunakan dalam praktik perbankan syariah dikarenakan minim risiko dari sisi bank syariah maupun debitur seperti bagi bank syariah, adanya

---

<sup>2</sup> Muhammad Ubaidillah dan Aji Rizqon Halal Syah, "Tinjauan Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* Vol, 6. No, 1 (Agustus 2020): 3.

<sup>3</sup> Ashinta Sekar Bidari dan Nurviana Reky, "Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Indonesia," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* Vol, 4. No, 1 (Maret 2020): 302.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Tiara Wina Citra, *Team Micro* Bank Syariah Indonesia KCP Metro AH Nasution, 25 November 2021.

agunan yang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dari nilai pembiayaan. Sedangkan bagi calon debitur, kepastian jumlah angsuran dalam pembiayaan mikro sudah diketahui nilai margin maupun keuntungan bagi bank syariah yang tidak berubah selama jangka waktu pembiayaan.<sup>5</sup>

Berikut ini merupakan data jumlah debitur dan *outstanding* (OS) produk pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Metro AH Nasution pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Debitur dan OS (Outstanding) Pembiayaan Mikro**  
**Bank Syariah Indonesia KCP Metro AH Nasution**  
**Tahun 2017-2020**

No	Tahun	Jumlah Debitur	Outstanding (OS) (milyaran rupiah)
1	2019	442	15,442
2	2020	404	15,726
3	2021	421	17,370

Sumber : Bank Syariah Indonesia KCP Metro AH Nasution

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas diketahui bahwa pada tahun 2019, jumlah debitur pembiayaan mikro sebanyak 442 debitur dengan jumlah dana pembiayaan yang disalurkan sebesar 15,442 milyar. Kemudian pada tahun 2020 jumlah debitur pembiayaan mikro mengalami penurunan sebanyak 38 debitur sehingga jumlahnya sebanyak 404 debitur meskipun jumlah debitur mengalami penurunan namun jumlah dana pembiayaan yang disalurkan sebesar 15,726 milyar terjadi kenaikan sebesar 284 juta dibanding tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah debitur pembiayaan mikro mengalami kenaikan menjadi 421 debitur naik sebanyak 17 debitur dengan

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Tiara Wina Citra, *Team Micro* Bank Syariah Indonesia KCP Metro AH Nasution, 25 November 2021.

jumlah dana pembiayaan yang disalurkan sebesar 17,370 milyar naik sebanyak 1,644 milyar dibandingkan tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel 1.1 juga dapat diketahui bahwa debitur dan dana yang disalurkan pada produk pembiayaan mikro tahun 2019 sampai tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Meskipun mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2021 debitur dan penyaluran dana produk pembiayaan mikro meningkat namun ternyata jumlah kolektabilitas juga mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah kolektabilitas tersebut terjadi akibat dampak dari adanya pandemi covid-19 yang mempengaruhi penghasilan debitur.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Debitur Bermasalah Pembiayaan Mikro**  
**Bank Syariah Indonesia KCP Metro AH Nasution**  
**Pada Tahun 2019-2021**

No	Tahun/31 Des	Debitur Bermasalah
1	2019	10
2	2020	29
3	2021	21

Sumber : Data Pembiayaan Bermasalah BSI KCP Metro AH Nasution

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah debitur bermasalah mengalami peningkatan yaitu mulai dari tahun 2019 debitur bermasalah berjumlah 10 debitur. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah debitur bermasalah mengalami kenaikan sebanyak 19 debitur sehingga jumlah debitur bermasalah berjumlah 29 debitur. Selanjutnya pada tahun 2021 jumlah debitur bermasalah mengalami penurunan sebanyak 8 debitur sehingga jumlah debitur bermasalah sebanyak 21 debitur.

Berdasarkan wawancara dengan bapak W salah satu debitur pembiayaan mikro pemilik usaha peternakan ayam petelur menjelaskan bahwa adanya pandemi covid-19, diberlakukannya kebijakan *lockdown*, Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat membuat omzet yang diperolehnya menurun. Hal tersebut mempengaruhi pembayaran angsuran pembiayaan.<sup>6</sup>

Usaha mengantisipasi adanya pembiayaan bermasalah karena meningkatnya jumlah debitur kolektabilitas pada masa pandemi covid-19 BSI KCP Metro AH Nasution memberikan keringanan kepada debitur melalui restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya atau langkah-langkah bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah terhadap debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok.<sup>7</sup> Pemberian restrukturisasi oleh debitur terdampak pandemi covid-19 tidak hanya berdasarkan kebijakan internal BSI KCP Metro AH Nasution namun juga memperhatikan kemampuan debitur.<sup>8</sup>

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang memaparkan bahwa restrukturisasi merupakan cara bank syariah memberikan keringanan kepada debitur pembiayaan dalam menyelesaikan kewajibannya. Seperti dalam penelitian Adi Setiawan dan Haidar Ali pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun menggunakan restrukturisasi

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak W, Debitur Pembiayaan Mikro BSI KCP Metro AH Nasution, 5 November 2022.

<sup>7</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 82.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Muhammad Shofa, *Branch Manager* Bank Syariah Indonesia KCP Metro AH Nasution, 22 Maret 2022.

melalui penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*) faktor pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KC Madiun terjadi karena faktor eksternal yaitu terjadinya wabah pandemic covid-19.<sup>9</sup> Penelitian selanjutnya yaitu Ilvi Nur Faizaty pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa BRI Syariah KC Sidoarjo memanfaatkan metode *reschedulling* keringanan berupa pengurangan jumlah angsuran dan penambahan jangka waktu pembayaran.<sup>10</sup>

Perbedaan restrukturisasi pembiayaan antara sebelum dan pada saat pandemi covid-19 di BSI KCP Metro AH Nasution sebenarnya tidak jauh berbeda, namun terdapat beberapa penambahan kebijakan yang diberikan OJK. Perbedaan tersebut dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:<sup>11</sup>

**Tabel 4.1**  
**Perbedaan Restrukturisasi Pembiayaan Sebelum dan Pada Saat**  
**Pandemi Covid-19 di BSI KCP Metro AH Nasution**

Sebelum Pandemi Covid-19	Pada Saat Pandemi Covid-19
Tidak ada ketentuan batasan plafon restrukturisasi	Restrukturisasi debitur UMKM dengan plafon paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar)
Tidak ada batasan waktu untuk pemberian restrukturisasi pembiayaan	Masa berlaku pemberian restrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 kemudian diperpanjang hingga 31 Maret 2022 berdasarkan Peraturan OJK
Debitur kooperatif mengajukan permohonan kepada bank untuk dilakukan restrukturisasi pembiayaan	Debitur kooperatif mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan. Namun, OJK meminta bank juga proaktif membantu debiturnya dengan

<sup>9</sup> Adi Seiawan dan Haidar Ali, "Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 Bank Muamalat Madiun," *An-Nisbah Jurnal Perbankan Syariah*, t.t.

<sup>10</sup> Ilvi Nur Faizaty, *Dampak Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Terhadap UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 Di PT. Bank Syariah Indonesia TBK Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo*, Skripsi (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021)

<sup>11</sup> Wawancara Tiara Wina Citra, *Team Micro Bank Syariah Indonesia KCP Metro AH Nasution*, 21 Oktober 2022.

	menawarkan skema restrukturisasi yang tepat.
--	--

Berdasarkan tabel 4.1 diatas bahwa terdapat perbedaan antara restrukturisasi sebelum covid-19 dan pada masa pandemi covid-19 dimana sebelum covid-19 tidak ada batasan plafon, batasan pemberian restrukturisasi dan debitur mengajukan permohonan atas kehendaknya. Sedangkan pada masa pandemi covid-19 restrukturisasi terdapat penetapan plafon, batasan waktu pemberian restrukturisasi dan debitur mengajukan atas kehendaknya namun BSI KCP Metro AH Nasution diminta kooperatif untuk mengarahkan debitur mengajukan simulasi restrukturisasi yang tepat agar sesuai kemampuan debitur.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, alasan Peneliti memilih lokasi di BSI KCP Metro AH Nasution karena dilokasi hanya memanfaatkan dua skema restrukturisasi yaitu *reschedulling* dan *reconditioning* sehingga peneliti tertarik mencari alasan kenapa skema *restructuring* tidak dimanfaatkan BSI KCP Metro AH Nasution. Maka judul yang akan peneliti angkat untuk melakukan penelitian lebih lanjut adalah “Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Dalam Pembiayaan Mikro Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank Syariah Indonesia KCP Mero AH Nasution”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dibuat pertanyaan penelitian, yaitu: Bagaimana implementasi kebijakan

restrukturisasi dalam pembiayaan mikro pada masa pandemi covid-19 di Bank Syariah Indonesia KCP Metro AH Nasution ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan restrukturisasi dalam pembiayaan mikro pada masa pandemi covid-19 di Bank Syariah Indonesia KCP Metro AH Nasution.

### **2. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang terdiri dari dua segi pemikiran sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan menambah wawasan pengetahuan khususnya dalam bidang perbankan syariah kebijakan restrukturisasi pembiayaan mikro pada masa pandemi covid-19. Serta menjadi sumber bacaan atau referensi sebagai bahan rujukan untuk penelitian lanjutan dengan masalah yang sejenis.

#### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan perbaikan bagi lembaga keuangan syariah mengenai implementasi kebijakan restrukturisasi pada pembiayaan mikro pada masa pandemi covid-19.



#### D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan penelitian karya orang lain yang memiliki keterkaitan dari segi topik atau tema yang akan dibahas oleh peneliti pada penelitian ini.<sup>12</sup> Penelitian relevan bertujuan menerangkan perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan untuk menghindari duplikasi. Peneliti telah melakukan review terhadap beberapa penelitian terdahulu yang sejenis dan memiliki keterkaitan diantaranya sebagai berikut :

1. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Adi Setiawan dan Haidar Ali yang berjudul “Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 Di Bank Muamalat Madiun” penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis hambatan dan strategi restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan selama pandemic virus covid-19 pada Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun. Hasil dari jurnal penelitian ini ada tiga yakni pertama, pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat berasal dari faktor eksternal yaitu adanya wabah pandemic covid-19. Kedua, hambatan dalam penyelesaian pembiayaan Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun terjadi karena masalah verifikasi berkas administrasi yang harus dipenuhi oleh nasabah. Ketiga, strategi dalam penyelesaian pembiayaan Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun menggunakan Restrukturisasi melalui: Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), persyaratan kembali

---

<sup>12</sup> *Pedoman Penulisan Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018), 30.

(*Reconditioning*), penataan kembali (*Restructuring*) sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti restrukturisasi pembiayaan. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya berfokus pada hambatan dan strategi restrukturisasi penyelesaian pembiayaan sedangkan pada penelitian ini akan meneliti implementasi kebijakan restrukturisasi dalam pembiayaan mikro.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ilvi Nur Faizaty yang berjudul “Dampak Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Terhadap UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 Di PT. Bank Syariah Indonesia TBK (Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo)” penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dampak pemberian restrukturisasi pembiayaan *murabahah* terhadap pembayaran angsuran dan kondisi perekonomian usaha nasabah pada masa pandemi covid-19 serta untuk mengetahui implementasi restrukturisasi pembiayaan murabahah jika dikaji dari konsep *masalah mursalah*. Hasil dari penelitian ini adalah adanya restrukturisasi pembiayaan *murabahah* memberikan dampak yang positif terhadap pembayaran angsuran dan kondisi perekonomian usaha nasabah.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti restrukturisasi pembiayaan. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya berfokus dampak pemberian restrukturisasi pembiayaan

---

<sup>13</sup> Adi Setiawan dan Haidar Ali, “Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 Bank Muamalat Madiun,” *An-Nisbah Jurnal Perbankan Syariah*, t.t.

<sup>14</sup> Ilvi Nur Faizaty, *Dampak Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Terhadap UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 Di PT. Bank Syariah Indonesia TBK Legacy PT. Bank BRISyariah KC Sidoarjo*, Skripsi (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021)

*murabahah* terhadap pembayaran angsuran dan kondisi perekonomian nasabah serta implementasi restrukturisasi pembiayaan *murabahah* jika dikaji dari konsep *masalah mursalah* sedangkan pada penelitian ini fokus penelitian pada implementasi kebijakan restrukturisasi dalam pembiayaan mikro.

3. Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Ikvi Ubaidillah yang berjudul “Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 Dan Manajemen Resiko *Force Majeure* Pada Lembaga Keuangan Syariah (Survei Nasabah Pembiayaan UMKM Di Pasar Winduaji Patuguran)” penelitian tersebut bertujuan untuk membahas kebijakan relaksasi nasabah pembiayaan UMKM bermasalah faktor eksternal *force majeure* atau bencana alam karena diakibatkan *Coronaviruse Disease 2019 (Covid-19)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM diakibatkan covid-19 dan manajemen resiko *force majeure* yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah khususnya BSM KCP Ajibarang sudah cukup baik dalam implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan kepada nasabah.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti restrukturisasi pembiayaan. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya berfokus implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan

---

<sup>15</sup> Mohamad Ikvi Ubaidillah, *Implementasi Kebijakan Relaksaasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 Dan Manajemen Resiko Force Majeure Pada Lembaga Keuangan Syariah Survei Nasabah Pembiayaan UMKM di Pasar Winduaji Patuguran*, Skripsi (IAIN Purwokerto, 2020)

UMKM diakibatkan covid-19 dan manajemen resiko *force majeure*.  
Sedangkan penelitian ini fokus penelitian mengenai implementasi  
kebijakan restrukturisasi pembiayaan mikro.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kebijakan OJK Terhadap Pembiayaan Bermasalah Akibat Pandemi

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan yang disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.<sup>1</sup>

Otoritas Jasa Keuangan adalah suatu lembaga pemegang otoritas tertinggi dan disebut lembaga *extraordinary*, OJK ini mendapatkan pemindahan fungsi pengaturan dan pengawasan pada lembaga keuangan, seperti perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank (asuransi, dana pensiun dan termasuk di dalamnya lembaga pembiayaan konsumen) seluruh bisnis keuangan di Indonesia berada di bawah pengaturan dan pengawasan yang bebas dari intervensi pihak manapun.<sup>2</sup>

Dasar pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dicantumkan melalui Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, dipersyaratkan pembentukan suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang baru dan independen yang dibentuk dengan Undang-

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>2</sup> Nazia Tunisa, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia," *Jurnal Cita Hukum* Vol, 3. No, 2 (2015): 367.

Undang. Sebagai perwujudan pasal tersebut pada tanggal 22 November 2011 Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.<sup>3</sup>

## **2. Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan**

Tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani pembiayaan bermasalah akibat pandemi covid-19 di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- a. Mengeluarkan kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 yang di dalamnya mengatur peraturan untuk bank, peraturan tersebut meliputi peraturan penilaian aset dan peraturan restrukturisasi pembiayaan pada masa covid-19.
- b. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan batasan mengenai kriteria debitur yang dapat mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan kepada bank yaitu debitur yang menghadapi masalah dalam memenuhi pembayaran pokok.<sup>4</sup>
- c. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan mekanisme restrukturisasi pembiayaan.<sup>5</sup>

## **3. Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan bersama Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus keuangan untuk memberikan ruang bagi masyarakat

---

<sup>3</sup> Annisa Arifka Sari, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia," *Supermasi Jurnal Hukum* Vol, 1. No, 1 (2018): 26.

<sup>4</sup> Ni Luh Nyoman Ade Yumaheni dan Anak Agung Ketut Sukranatha, "Analisis Hukum Restrukturisasi Pada Pandemi Covid-19 Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia," *Jurnal Kertha Wijaya* Vol, 11. No, 1 (2021): 6.

<sup>5</sup> Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020

dan sektor jasa keuangan yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung covid-19 salah satunya yaitu menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Pasal 5 Nomor 11/POJK.03/2020 tentang restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagai dampak penyebaran covid-19 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kualitas kredit atau pembiayaan yang akan direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.
- b. Restrukturisasi diberikan terhadap kredit atau pembiayaan sebelum maupun sesudah debitur terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah.
- c. Kredit bagi BPR atau pembiayaan bagi BPRS direstrukturisasi terkecuali dari penerapan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan.<sup>6</sup>

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Pasal 6 Nomor 11/POJK.03/2020 diatur kriteria debitur yang dapat mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan kepada bank sebagai berikut:

- a. Diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 termasuk debitur usaha, mikro, kecil dan menengah.

---

<sup>6</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 5 Nomor 11/POJK.3/2020 tentang Restrukturisasi Kredit atau Pembiayaan.

- b. Direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah.

## **B. Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah***

### **1. Pengertian Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah***

Pembiayaan dengan akad *murabahah* adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak yaitu antara penjual dan pembeli. Besarnya keuntungan (margin) dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau presentase dari harga pembeliannya.<sup>7</sup> Bank bertindak sebagai penjual sedangkan nasabah sebagai pembeli. Harga jual merupakan harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin).<sup>8</sup>

Jadi, *murabahah* adalah jual beli barang dengan menyertakan harga perolehan dan keuntungan dengan demikian pihak bank syariah wajib menjelaskan mengenai harga beli dan tambahan keuntungan kepada nasabah. *Murabahah* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembelian dengan pesanan dan tanpa pesanan.<sup>9</sup> Contoh aplikasi pembiayaan akad *murabahah* pada perbankan syariah, yaitu:

---

<sup>7</sup> Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)* (Surabaya: CV Qiara Media, 2019), 338.

<sup>8</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), 98.

<sup>9</sup> Lukmanul Hakim dan Amelia Anwar, "Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia," *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* Vol, 1. No, 2 (Desember 2017): 214.



- a. Pembiayaan konsumtif misalnya pembiayaan kepemilikan rumah, pembiayaan kepemilikan mobil dan pembiayaan pembelian perabot rumah tangga.
- b. Pembiayaan produktif misalnya pembiayaan investasi mesin dan peralatan, pembiayaan investasi gedung dan bangunan, pembiayaan persediaan barang dagang serta pembiayaan bahan baku produksi.<sup>10</sup>

## **2. Bentuk-Bentuk Restrukturisasi Pembiayaan**

Bentuk-bentuk restrukturisasi pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, diantaranya dengan cara:

- a. Penurunan bagi hasil atau imbalan.
- b. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan.
- c. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan.
- d. Pengurangan tunggakan bagi hasil atau imbalan.
- e. Penambahan fasilitas pembiayaan.
- f. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.<sup>11</sup>

## **3. Kriteria Restrukturisasi Pembiayaan**

Teknis pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor:13/9/PBI/2011 dijelaskan bahwa syarat restrukturisasi pembiayaan sebagai berikut:

- a. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari debitur.

---

<sup>10</sup> Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah," *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* Vol, 1. No, 2 (Desember 2016): 158.

<sup>11</sup> Ringkasan Eksekutif Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03//2020

- b. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - 1) Debitur mengalami penurunan kemampuan pembayaran angsuran.
  - 2) Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- c. Restrukturisasi pembiayaan konsumtif hanya dapat diberikan apabila nasabah memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - 1) Debitur mengalami penurunan kemampuan pembayaran angsuran.
  - 2) Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari debitur dan mampu memenuhi kewajiban setelah di restrukturisasi.
- d. Restrukturisasi pembiayaan wajib di dukung dengan bukti-bukti dan analisis yang memadai serta di dokumentasikan dengan baik.
- e. Restrukturisasi pembiayaan dengan kualitas Lancar atau Dalam Perhatian Khusus, hanya dapat dilakukan 1 kali apabila lebih dari 1 kali, maka di golongan paling tinggi Kurang Lancar. Termasuk pengertian restrukturisasi 1 kali apabila pernah dilakukan restrukturisasi terhadap pembiayaan dengan kualitas Lancar, maka tidak dapat dilakukan restrukturisasi kembali atas pembiayaan tersebut yang telah menurun menjadi Dalam Perhatian Khusus, atau sebaliknya. Pembatasan restrukturisasi pembiayaan tidak berlaku untuk restrukturisasi berupa persyaratan kembali (*reconditioning*) dalam hal terjadi perubahan nisbah atau perubahan proyeksi bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*.

- f. Restrukturisasi pembiayaan terhadap debitur yang memiliki beberapa fasilitas pembiayaan dari bank, dapat dilakukan terhadap masing-masing pembiayaan.
- g. Restrukturisasi pembiayaan dilaksanakan dengan memperhatikan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berlaku.
- h. Bank Syariah dan UUS wajib memiliki kebijakan dan *Standar Operating Procedure* (SOP) tertulis mengenai restrukturisasi pembiayaan, termasuk menetapkan jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi atas pembiayaan yang tergolong Kurang Lancar, Diragukan atau Macet. Kebijaksanaan restrukturisasi pembiayaan wajib disetujui oleh Komisaris, sedangkan SOP wajib dikinikan dan disetujui oleh Direksi. Pelaksanaan kebijakan restrukturisasi pembiayaan wajib diawasi secara aktif oleh Komisaris.
- i. Bank Syariah dan UUS wajib melaporkan restrukturisasi pembiayaan kepada Bank Indonesia.<sup>12</sup>

Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan pada bank syariah harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan memenuhi prinsip syariah. Selain itu juga memperhatikan aspek kebutuhan dan kesesuaian dengan perkembangan industri perbankan syariah guna

---

<sup>12</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 220–221.

penyempurnaan aturan mengenai restrukturisasi pembiayaan pada bank syariah dan unit usaha syariah.<sup>13</sup>

#### 4. Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan

Semua jenis fasilitas pembiayaan dapat dilakukan restrukturisasi dengan memperhatikan karakteristik dari bentuk pembiayaannya. Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan melalui:

##### a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan kembali yaitu perubahan jadwal pembayaran angsuran debitur atau jangka waktunya. Bertujuan untuk membuat jadwal kembali dan perubahan jangka waktu pembiayaan. Adanya kebijakan ini berhubungan dengan tenor (waktu yang disepakati bank dan debitur dalam melakukan pelunasan pinjaman) sebuah pembiayaan kemudian disesuaikan dengan arus kas (*cash flow*) sehingga bisa memberikan kemudahan dengan jangka waktu pembiayaan yang lebih diperpanjang dapat memberi peluang untuk debitur menyelesaikan kewajibannya.<sup>14</sup>

##### b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban debitur yang harus dibayarkan kepada bank, diantaranya:

---

<sup>13</sup> Abdul Kholiq dan Rizqi Rahmawati, "Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19," *el Barka : Journal of Islamic Economic and Business* Vol.3, No.2 (2020): 295.

<sup>14</sup> Yunanda Dela dan Tuti Anggraini, "Restrukturisasi Pembiayaan di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT Bank Sumut KCP Syariah Kisaran," *JRAMB Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi UMMB Yogyakarta* Vol, 7, No, 1 (Mei 2021): 104.

- 1) Perubahan jadwal pembayaran.
- 2) Perubahan jumlah angsuran.
- 3) Perubahan jangka waktu.
- 4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau pembiayaan *musyarakah*.
- 5) Perubahan PBH (proyeksi bagi hasil) dalam pembiayaan *mudharabah* atau pembiayaan *musyarakah*.
- 6) Pemberian potongan.<sup>15</sup>

*Reconditioning* diartikan sebagai pengamanan pembiayaan dengan perubahan pada beberapa bagian atau seluruh syarat antara bank dengan debitur pada pembiayaan. Upaya penyelamatan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan kemampuan debitur dengan kondisi yang memudahkan debitur, yaitu perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat bagi hasil dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

c. Penataan kembali (*restructuring*)

Penataan kembali yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, antara lain:

- 1) Penambahan fasilitas pembiayaan.
- 2) Konversi akad pembiayaan.

---

<sup>15</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 219.

<sup>16</sup> Dela dan Anggraini, "Restrukturisasi Pembiayaan di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT Bank Sumut KCP Syariah Kisaran," 104.

- 3) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.<sup>17</sup>
- d. Kombinasi, merupakan kombinasi dari *reschedulling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Seperti kombinasi *reschedulling* dan *restructuring* misalnya pembayaran fee dan jangka waktu pembayaran diperpanjang atau *reconditioning* dengan *reschedulling* sehingga jangka waktu diperpanjang dan modal di tambah.
- e. Penyitaan Jaminan, penyitaan jaminan atau agunan merupakan langkah terakhir apabila debitur benar-benar tidak memiliki iktikad baik ataupun sudah tidak dapat membayar kewajibannya.<sup>18</sup>

Berdasarkan teori mengenai tata cara restrukturisasi yang sudah dijelaskan tersebut dalam penelitian ini hanya menggunakan skema restrukturisasi penjadwalan kembali (*reschedulling*) dan persyaratan kembali (*restructuring*).

## C. Pembiayaan Bermasalah

### 1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau dalam bahasa Inggris disebut *Non Performing Financing* (NPF) untuk fasilitas pembiayaan pada bank syariah maupun *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit pada bank konvensional.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, 220.

<sup>18</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 150–151.

<sup>19</sup> Ari Zulfikri, Ahmad Sobari, dan Syarifah Gustiawati, “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor,” *Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking* Vol, 1. No, 1 (Juli 2019): 67.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah dirasa sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan akibatnya bank mengalami kerugian, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan dan tidak diterimanya pendapatan.<sup>20</sup> Pembiayaan yang dapat dikategorikan pembiayaan bermasalah apabila suatu pembiayaan berada pada golongan kurang lancar, diragukan dan macet.<sup>21</sup>

Jadi, pembiayaan bermasalah adalah kondisi nasabah tidak mampu melaksanakan kewajibannya yakni pembayaran angsuran yang telah diperjanjikan kepada bank syariah dengan kualitas pembiayaan berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet. Pembiayaan bermasalah akan berdampak pada kerugian bank syariah karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan beserta pendapatan keuntungannya.

Sebelum terjadi pembiayaan bermasalah terdapat tanda-tanda seperti terjadinya penyimpangan oleh berbagai ketentuan dalam perjanjian pembiayaan, penurunan kondisi keuangan perusahaan, frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti, penyajian bahan masukan yang tidak benar, menurunnya sikap kooperatif nasabah, penurunan nilai jaminan yang disediakan dan masalah keuangan atau pribadi.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Muhammad Turmudi, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah," *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol, 1. No, 1 (Juni 2016): 102.

<sup>21</sup> Dela dan Anggraini, "Restrukturisasi Pembiayaan di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT Bank Sumut KCP Syariah Kisaran," 101.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 101.

## 2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang terbagi menjadi faktor internal dan eksternal yakni dapat disebabkan oleh pihak bank maupun dari pihak debitur itu sendiri.

### a. Faktor Internal

Faktor internal pembiayaan bermasalah yaitu faktor yang berasal dari dalam perusahaan, faktor manajerial menjadi faktor utama yang paling dominan,<sup>23</sup> diantaranya:

- 1) Kelemahan pada strategi pembelian dan penjualan.
- 2) Permodalan yang tidak cukup.
- 3) Penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap.<sup>24</sup>
- 4) Kelemahan pada analisis pembiayaan, seperti analisis pembiayaan tidak berdasarkan data yang akurat atau kualitas data yang rendah, informasi mengenai pembiayaan yang tidak lengkap, analisis kurang hati-hati, kurangnya akuntabilitas putusan pembiayaan, batas waktu pembiayaan terlalu lama dan batas waktu pembiayaan terlalu pendek.
- 5) Kelemahan pada dokumen pembiayaan, diantaranya data pembiayaan tidak didokumentasikan dengan baik dan pengawasan atas fisik dokumen tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.<sup>25</sup>

### b. Faktor Eksternal

---

<sup>23</sup> Ubaidillah, "Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya," *el-Jizya Jurnal Ekonomi Islam* Vol, 6. No, 2 (Juli 2018): 295.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 296.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 291.



Faktor eksternal pembiayaan bermasalah yaitu faktor yang berasal dari luar kekuasaan manajemen perusahaan,<sup>26</sup> diantaranya:

- 1) Debitur *side streaming* yaitu debitur menggunakan dana tidak sesuai dengan ketentuan akad.
- 2) Debitur memiliki itikad tidak baik, tidak jujur dan lalai.<sup>27</sup>
- 3) Menurunnya kondisi usaha bisnis akibat merosotnya kondisi ekonomi umum atau bidang usaha di mana debitur beroperasi.
- 4) Adanya salah kelola dalam bisnisnya atau karena kurangnya pengalaman dalam bidang bisnis yang debitur tangani.
- 5) Problem keluarga, seperti kematian, perceraian, sakit yang berkepanjangan dan sifat konsumtif salah satu atau beberapa orang anggota keluarga.
- 6) Kegagalan debitur pada bidang usaha miliknya yang lain.
- 7) Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.
- 8) Terjadinya keadaan di luar kekuasaan debitur, misalnya bencana alam dan perang.<sup>28</sup>

### 3. Pembiayaan Bermasalah Akibat Pandemi Covid-19

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menekan kasus penyebaran covid-19 seperti *lockdown*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), *Work From Home* (WFH) dan pembelajaran jarak jauh. Adanya covid-19 dan kebijakan yang telah dikeluarkan berdampak

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, 296.

<sup>27</sup> Zulfikri, Sobari, dan Gustiawati, “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor,” 68.

<sup>28</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 207–208.

pada sektor ekonomi di Indonesia yang membuat laju pertumbuhan ekonomi mengalami pelambatan. Sektor Perbankan termasuk sektor yang cukup terdampak dari pelambatan laju pertumbuhan ekonomi tersebut.

Dampak adanya pandemi covid-19 pada sektor perbankan syariah, antara lain:

- a. Melemahnya perekonomian akibat pandemi covid-19 berpengaruh terhadap kemampuan debitur untuk membayar angsuran, margin, bagi hasil atau ujarah. Tertundanya pembayaran jelas mempengaruhi likuiditas suatu bank syariah.<sup>29</sup>
- b. Pelunasan pembiayaan terhambat karena tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah di sepakati terutama pemilik usaha yang mendatangkan keramaian seperti soundsystem, weddingorganizer dan sebagainya.<sup>30</sup>
- c. Penyaluran pembiayaan yang menjadi salah satu inti bisnis perbankan sedikit terhambat karena terjadi ketidakpastian dan menurunnya aktivitas ekonomi yang berdampak pada perputaran uang.<sup>31</sup>
- d. Terbatasnya kegiatan operasional, karena adanya pandemi menurunkan potensi pembiayaan yang secara tidak langsung mengurangi potensi keuntungan dari sektor pembiayaan.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Abdul Kholiq dan Rizqi Rahmawati, "Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19" Vol, 3. No, 2 (2020): 303.

<sup>30</sup> Esy Nur Aisyah dan Maharani, "Strategi Pembiayaan Bermasalah Pada UMKM Masa Pandemi Covid-19" Vol, 1. No, 1 (Desember 2020): 288.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 309.

<sup>32</sup> Agung Anggoro Seto dan Dian Setianti, "Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Sektor Perbankan di Indonesia," *E-Qien Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol, 8. No, 2 (September 2021): 152.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah (*field research*) atau penelitian lapangan, dimana peneliti terjun langsung ke lapangan atau lokasi yang menjadi subjek penelitian.<sup>33</sup>

Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung yang berlokasi di Bank Syariah Indonesia KCP Metro AH Nasution untuk mengetahui implementasi kebijakan restrukturisasi dalam pembiayaan mikro di masa pandemi covid-19.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif mempelajari permasalahan dalam masyarakat, tata cara yang berlaku pada situasi tertentu dalam masyarakat, termasuk mengenai hubungan, sikap-sikap, kegiatan-kegiatan, pandangan serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruh dari sebuah fenomena.<sup>34</sup>

Penelitian deskriptif kualitatif bukan berupa angka atau hitungan melainkan berupa keterangan-keterangan. Artinya, didalam penelitian ini berupa gambaran dan keterangan mengenai implementasi kebijakan

---

<sup>33</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2014), 26.

<sup>34</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 54–55.

restrukturisasi dalam pembiayaan mikro pada masa pandemi covid-19 di Bank Syariah Indonesia KCP Metro AH Nasution.

## **B. Sumber Data**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **1. Sumber data primer**

Sumber data primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data tanpa melalui perantara. Sumber data primer meliputi, kegiatan atau peristiwa yang diamati oleh peneliti secara langsung, keterangan dari informan tentang dirinya, pandangan serta sikap yang diperoleh melalui wawancara serta kebiasaan kelompok masyarakat tertentu yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan.<sup>35</sup>

Peneliti menggunakan teknik sampling untuk menghemat waktu juga mempermudah peneliti dalam mendapatkan informasi. Teknik sampling yang peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu snowball sampling. Menurut Wiratna Sujarweni, snowball sampling adalah penentuan sampel yang awalnya berjumlah kecil, kemudian membesar. Dalam penentuan sampel, pertama dipilih satu atau dua orang, tetapi dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang didapat dari dua orang sebelumnya.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> M Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015), 64.

<sup>36</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pusaka Baru Press, 2020), 88.

Pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah wawancara kepada *Team Micro, Branch Manager* BSI KCP Metro AH Nasution dan dua debitur yang mendapatkan keringanan restrukturisasi pembiayaan produk pembiayaan mikro.

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang memberikan data secara tidak langsung yaitu melalui dokumen seperti peristiwa yang didapatkan melalui media masa.<sup>37</sup> Peneliti menggunakan sumber data sekunder berupa buku, skripsi dan artikel jurnal yang relevan dengan topik penelitian.

Data sekunder pada penelitian ini bersumber dari buku-buku diantaranya: *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* penulis Khotibul Umam dan *Manajemen Resiko Perbankan Syariah* penulis M Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya :

### 1. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi komunikasi dilakukan setidaknya antara dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, 64.

dengan pembicaraan mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust untuk landasan utama dalam proses memahami.<sup>38</sup>

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur. Wawancara jenis ini termasuk dalam kategori *in-dept interview*, sehingga pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur. Tujuan wawancara jenis semi terstruktur adalah untuk memperoleh permasalahan secara terbuka, pihak yang dijadikan narasumber diminta pendapat dan ide-idenya.<sup>39</sup>

Peneliti melakukan wawancara kepada pihak Bank Syariah Indonesia KCP Metro AH Nasution, yaitu Bapak Muhammad Shofa selaku *Branch Manager*, Ibu Tiara Wina Citra selaku *Account Officer Micro* (AOM) dan dua debitur yang mendapatkan keringanan restrukturisasi pembiayaan produk pembiayaan mikro.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah lalu. Bentuk dokumen berupa gambar, tulisan atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>40</sup> Adanya dokumen akan membantu peneliti memperoleh informasi yang sesuai dengan variabel penelitian. Peneliti meminta data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian kepada Bank Syariah Indonesia KCP Metro AH Nasution berupa *Standard Operating Procedure* (SOP) mengenai pemberian restrukturisasi pembiayaan.

---

<sup>38</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Group* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 31.

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), 387.

<sup>40</sup> *Ibid.*, 396.

#### D. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah usaha yang dilakukan untuk mencari dan menyusun data secara sistematis yang didapat dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih yang penting dan yang akan dipelajari sehingga data yang diperoleh dapat disimpulkan dan dipahami oleh orang lain.<sup>41</sup>

Metode Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah proses mensistematiskan topik yang diteliti dan mengatur hasil wawancara sesuai dengan yang dilakukan agar peneliti dapat menyajikan data yang diperoleh kepada orang lain.<sup>42</sup> Berdasarkan pengertian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa analisa data adalah proses pengolahan data yang telah diperoleh agar mudah dipahami bagi orang lain.

Data yang didapat kemudian dianalisis menggunakan cara berfikir induktif yaitu memiliki sifat khusus menjadi umum.<sup>43</sup> Cara berfikir induktif berasal dari fakta khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian fakta atau peristiwa yang khusus atau konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang bersifat umum. Cara berfikir induktif merupakan suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, 402.

<sup>42</sup> Moh Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN-Malika Press, 2010), 355.

<sup>43</sup> Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, 17–18.

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2017), 245.

Berdasarkan keterangan diatas, maka dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis data kualitatif. Sehingga dalam menganalisa data peneliti menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data tersebut dianalisa menggunakan cara berfikir induktif yang berawal dari informasi tentang implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan dalam fasilitas pembiayaan mikro.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum BSI KCP Metro AH Nasution**

##### **1. Sejarah Bank Syariah Indonesia**

Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Metro AH Nasution merupakan salah satu bank syariah hasil penggabungan (merger) antara 3 bank syariah. Penggabungan 3 bank syariah tersebut diantaranya Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Nasional Indonesia Syariah (BNIS) dan Bank Syariah Mandiri (BSM). Bank tersebut merupakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bidang perbankan.

Bank Syariah Indonesia (BSI) mulai berdiri sejak tanggal 1 Februari 2021 pukul 13.00 WIB. Semenjak bulan february tahun 2021 hingga kini bulan Desember 2022 BSI telah berdiri dan beroperasi selama 1 tahun 9 bulan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat yang di rilis dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021 pada tanggal 27 Januari 2021 mengenai pemberian izin penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Nasional Indonesia Syariah ke dalam PT Bank Rakyat Indonesia Syariah serta izin perubahan nama dengan menggunakan izin usaha PT Bank Rakyat Indonesia Syariah sebagai Bank hasil dari penggabungan. Surat OJK ini di keluarkan menjadi penguat posisi BSI dalam melaksanakan aktivitas perbankan berlandaskan konsep syariah dan penggabungan dari 3 Bank pembentuknya.

Penggabungan dari ketiga bank tersebut akan menyatukan kelebihan dari masing-masing Bank Syariah sehingga akan menghadirkan pelayanan yang lebih lengkap, jangkauan yang luas dan memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Keberadaan Bank Syariah Indonesia diharapkan menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang universal, modern serta mampu memberikan kebaikan bagi segenap alam.<sup>1</sup>

BSI KCP Metro AH Nasution merupakan bank syariah yang berlokasi di Jl. AH Nasution No.1 Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro Lampung yang sebelumnya merupakan BRI Syariah KCP Metro Lampung.

## **2. Visi dan Misi BSI KCP Metro AH Nasution**

BSI KCP Metro AH Nasution dalam menjalankan operasionalnya memiliki visi dan misi. Visi dan misi BSI KCP Metro AH Nasution, yaitu:

### **a. Visi Bank Syariah Indonesia**

Menjadi 10 Top Global Islamic Indonesia

### **b. Misi Bank Syariah Indonesia**

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.<sup>2</sup>

---


<sup>1</sup> Dokumentasi website <https://www.bankbsi.co.id>

<sup>2</sup> Dokumentasi website <https://www.bankbsi.co.id>

### 3. Struktur Organisasi BSI KCP Metro AH Nasution

Struktur organisasi merupakan susunan pembagian wewenang serta tanggung jawab suatu organisasi dalam perusahaan. Adapun struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Metro AH Nasution sebagai berikut:<sup>3</sup>

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi BSI KCP Metro AH Nasution**



<sup>3</sup> Dokumentasi struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Metro AH Nasution, pada tanggal 25 Oktober 2022.

Sesuai dengan struktur organisasi di atas, untuk lebih mengetahui tugas dalam setiap lini di Bank Syariah Indonesia KCP Metro AH Nasution, maka berikut adalah penjabaran mengenai tugas dari masing-masing jabatan:

a. *Branch Manager*

*Branch Manager* bertugas merencanakan dan mengatur seluruh kegiatan kantor cabang diantaranya meliputi aktivitas pemasaran dan operasional, melakukan pengawasan terhadap fungsi operasional dan pemasaran dan memberikan pemecahan masalah yang dihadapi untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan.

b. *Branch Operation and Service Manager (BOSM)*

*Branch Operation and Service Manager* bertugas melakukan fungsi kontrol terhadap *Teller*, *Customer Service* dan *Operasional Staff*, memverifikasi seluruh data aktivitas operasional di *banking hall* dan menyetujui administrasi seluruh transaksi yang ada di *banking hall* sebelum dilaporkan ke *Branch Manager*.

c. *Team Micro*

*Team Micro* bertugas melaksanakan kegiatan pemasaran produk pembiayaan mikro, menganalisa pemberian pembiayaan dan bertanggung jawab atas pembiayaan tersebut, memastikan dokumen pembiayaan telah lengkap sebelum fasilitas dicairkan serta bertugas membuat akad dan memastikan pencapaian target pembiayaan mikro.

d. *Consumer Banking Staff (CBS)*

*Consumer banking staff* bertugas melaksanakan kegiatan pemasaran produk pembiayaan konsumen, menganalisa pembiayaan dan bertanggung jawab atas pembiayaan tersebut, memastikan dokumen pembiayaan telah lengkap sebelum fasilitas dicairkan dan bertugas membuat akad, melakukan *cross selling* produk pembiayaan BSI dan menjaga kualitas pembiayaan nasabah binaan yang menjadi tanggung jawabnya.

e. *Funding and Transaction Staff (FTS)*

*Funding and Transaction staff* bertanggung jawab atas semua kegiatan *funding*, melakukan identifikasi penghimpun dana atau layanan transaksional sebagai upaya mendukung pencapaian target, melaksanakan pemasaran produk *funding and transactional banking* seperti tabungan, giro, deposito, *cash management* dan *trade finance* serta menjalin hubungan baik dengan nasabah agar tetap menyimpan dana atau berinvestasi di bank.

f. *Operational Staff (OS)*

*Operational Staff* bertugas memeriksa ulang keabsahan proses transaksi harian serta keabsahan bukti-bukti pendukungnya, bertanggung jawab pada proses administrasi kegiatan operasional (non pembiayaan), memastikan pembuatan laporan unit kerja baik laporan kepada kantor pusat maupun pihak eksternal (BI atau pihak ketiga

lainnya) dan melaksanakan posting atas penerimaan warkat. *Operational Staff* dalam strukturnya menaungi bagian lain yang membantu jalannya operasional bank yaitu *Security* dan *Office Boy*.

g. *Teller*

Tugas *Teller* yaitu memproses transaksi tunai dan non tunai, melayani nasabah yang melakukan penarikan dan penyetoran uang, mengamankan dan menyimpan uang tunai, bertanggung jawab atas kekurangan maupun kelebihan dana dan memeriksa serta melaksanakan pencairan cek.

h. *Customer Service (CS)*

*Customer Service* merupakan penghubung langsung antara bank dengan nasabah. Tugas dari CS adalah memberikan penjelasan mengenai produk dan jasa berikut syarat dan cara pengisian formulir kepada calon nasabah, melakukan aktivitas layanan pembukaan rekening, penutupan rekening dan pengkinian data nasabah, menerima keluhan atau komplain nasabah, mencatat, meneruskan dan memonitor ke unit kerja terkait, serta menginformasikan penyelesaian keluhan ke nasabah dan melakukan penginputan dan *maintenance* data nasabah.

i. *Security*

Tugas *Security* adalah bertanggung jawab mengawasi dan menjaga keamanan kegiatan operasional bank, membantu mengontrol semua peralatan yang ada di bank, membantu melindungi aset bank dan membantu pelayanan nasabah di *banking hall*.

j. *Office Boy*

Seorang *Office Boy* bertugas memelihara kebersihan bank dan area ATM, membersihkan seluruh inventaris bank, membantu pengiriman berkas atau surat dan membantu dalam hal pembelian peralatan maupun perlengkapan bank.<sup>4</sup>

#### 4. Produk-Produk BSI KCP Metro AH Nasution

Adapun produk-produk pembiayaan, simpanan dan investasi yang terdapat di BSI KCP Metro AH Nasution, diantaranya:

a. Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan atau penyaluran dana pada BSI KCP Metro AH Nasution terdiri dari:

1) Pembiayaan Usaha Mikro (PUM)

Pembiayaan usaha mikro adalah fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan kepada calon debitur untuk meningkatkan usaha baik usaha perdagangan, jasa dan investasi. Tujuan pembiayaan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi seperti peningkatan produksi, peningkatan pengadaan suatu barang dan pengadaan barang-barang modal.

2) Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Pembiayaan KUR merupakan program dari pemerintah untuk memberikan akses pembiayaan kepada pemilik Usaha Mikro, Kecil

---

<sup>4</sup> Dokumentasi Bank Syariah Indonesia KCP Metro AH Nasution, 25 Oktober 2022.

dan Menengah (UMKM). Syaratnya calon debitur memiliki usaha produktif dengan minimal skala telah berjalan selama enam bulan.

3) Pembiayaan Serbaguna Mikro (PSM)

Pembiayaan serbaguna mikro adalah fasilitas pembiayaan yang ditawarkan kepada calon debitur yang berpenghasilan tetap seperti PNS dan ASN. Tujuan pembiayaan serbaguna mikro untuk memenuhi kebutuhan konsumtif seperti pembelian barang mewah, tempat tinggal dan kendaraan.

4) BSI OTO

Fasilitas pembiayaan ini untuk membiayai pembelian mobil baru atau second. DP minimal 25% dari harga mobil dengan tenor selama 5 tahun.

5) BSI Griya Hasanah

Fasilitas pembiayaan untuk membiayai pembelian hunian baru maupun second dengan tenor pembiayaan selama 15 tahun. Pembiayaan diberikan sebesar 90% dari harga rumah.

6) BSI Mitraguna Berkah

Fasilitas pembiayaan melalui instansi negeri berupa Satker BO2 (Bank mengelola keuangan instansi pemerintah) dan Non satker BO2. Mengenai angka 2 yang dimaksud disini diperbolehkan syariah atau konvensional.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Dokumentasi Bank Syariah Indonesia KCP Metro AH Nasution, 25 Oktober 2022.



## b. Produk Tabungan

Produk tabungan atau simpanan yang ditawarkan BSI KCP Metro AH Nasution bagi calon nasabah, antara lain:

### 1) BSI Tabungan Easy Mudharabah

Simpanan yang penyetoran dan penarikannya dilakukan setiap saat ketika jam operasional kas di bank atau melalui ATM.

### 2) BSI Tabungan Pensiun

Simpanan akad *wadiah yad dhamanah* atau *mudharabah mutlaqah* untuk nasabah perorangan yang terdaftar pada lembaga pengelolaan pensiun.

### 3) BSI Tabungan Easy Wadiah

Simpanan dengan prinsip *wadiah yad dhamanah* dimana penarikan dan setorannya dilakukan setiap saat ketika jam operasional kas di bank atau melalui ATM. Setoran awal tabungan ini yakni Rp 100.000 (perorangan) dan Rp 1.000.000 (non-perorangan).<sup>6</sup>

## c. Investasi

Produk investasi yang ditawarkan BSI KCP Metro AH Nasution bagi calon nasabah, antara lain:

### 1) Deposito Rupiah

### 2) BSI Deposito Valas

### 3) BSI Reksadana Syariah

---

<sup>6</sup> Dokumentasi Bank Syaiah Indonesia KCP metro AH Nasution, 25 Oktober 2022.

4) Bancassurance

d. Haji dan Umroh

Produk untuk perencanaan haji dan umroh yang ditawarkan BSI KCP Metro AH Nasution, terdiri dari:

- 1) BSI Tabungan Haji Indonesia
- 2) BSI Tabungan Haji Muda Indonesia

e. Emas

Produk emas yang ditawarkan BSI KCP Metro AH Nasution bagi calon nasabah, antara lain:

- 1) BSI Cicil Emas
- 2) BSI Gadai Emas.<sup>7</sup>

## **B. Implementasi Kebijakan Restrukturisasi dalam Pembiayaan Mikro Pada Masa Pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia KCP Metro AH Nasution**

Bank Syariah Indonesia KCP Metro AH Nasution adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang telah memberikan restrukturisasi pembiayaan. BSI KCP Metro AH Nasution memberikan restrukturisasi pembiayaan akibat adanya pembiayaan bermasalah pada debitur penerima fasilitas pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro dimanfaatkan untuk membiayai keperluan produktif seperti pengembangan usaha dan investasi. Pembiayaan mikro menggunakan akad *mudharabah bil wakalah* dimana pihak BSI KCP Metro AH Nasution memberi kuasa kepada debitur untuk mewakili pembelian barang modal.

---

<sup>7</sup> Dokumentasi Bank Syariah Indonesia KCP Metro AH Nasution, 25 Oktober 2022.

Pembiayaan bermasalah lazimnya tidak secara langsung atau tidak terjadi secara tiba-tiba. Namun terdapat faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang dikategorikan dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal perusahaan dalam hal ini yaitu BSI KCP Metro AH Nasution dan faktor eksternal di luar perusahaan yaitu debitur selain itu adapula faktor dari luar kendali pihak BSI KCP Metro AH Nasution maupun debitur. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19 di BSI KCP Metro AH Nasution diantaranya:

1. Faktor Internal

- a. Kelemahan analisis pembiayaan, diantaranya analisis kurang cermat dan informasi pembiayaan kurang lengkap.
- b. Adanya target tertentu yang diberikan oleh pihak BSI KCP Metro AH Nasution kepada karyawan. Sehingga karyawan tidak menerapkan aspek kehati-hatian.

2. Faktor Eksternal

- a. Kebijakan Pemerintah yang dimaksud disini adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), *lockdown* dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan tersebut berdampak pada kegiatan usaha debitur yang tidak berjalan maksimal seperti biasanya karena dengan adanya kebijakan tersebut kegiatan masyarakat dibatasi sehingga distribusi terhambat. Hal tersebut membuat omzet dan keuntungan yang diperoleh debitur menurun.

- b. Debitur melakukan *side streaming* atau debitur melakukan penyalahgunaan penggunaan dana pembiayaan. Dana pembiayaan yang semestinya dipergunakan untuk menambah modal usaha justru tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan awal pada akad pembiayaan tetapi digunakan untuk keperluan konsumtif
- c. Debitur tidak mampu terjun dalam persaingan bisnis. Terlebih lagi banyak jenis usaha serupa yang dijalankan oleh debitur.<sup>8</sup>

Restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu stimulus perekonomian masa pandemi covid-19 oleh bank syariah untuk membantu debitur menyelesaikan pembayaran angsuran dan meminimalkan potensi kerugian bagi bank syariah. Restrukturisasi pembiayaan dikeluarkan OJK berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK/03/2020. Terkait kebijakan tersebut Bank Syariah Indonesia KCP Metro AH Nasution telah memberikan program restrukturisasi pembiayaan salah satunya kepada debitur penerima fasilitas pembiayaan mikro. Hal tersebut dilakukan mengingat beberapa debitur mengalami penurunan omset atau penghasilan akibat pandemi covid-19 sehingga mempengaruhi debitur dalam membayar angsurannya.

Wawancara yang pertama Peneliti dengan Ibu Tiara Wina Citra selaku Team Micro BSI KCP Metro AH Nasution,

*“Pengajuan restrukturisasi pembiayaan sudah kami buka setelah surat edaran dari pemerintah melalui OJK terbit, dari bulan Maret 2020*

---

<sup>8</sup> Wawancara Tiara Wina Citra, *Team Micro* Bank Syariah Indonesia KCP Metro AH Nasution, 21 Oktober 2022.

*sampai Maret 2021. Kemudian OJK menerbitkan kembali surat edaran pada bahwa restrukturisasi diperpanjang sampai Maret 2022. Kami tidak memberikan restrukturisasi bagi debitur yang sebelum adanya pandemi covid-19 sudah mengalami pembiayaan bermasalah ini untuk menghindari adanya moral hazard”*

Bank Syariah Indonesia KCP Metro AH Nasution pada masa pandemi covid-19 mulai memberikan Restrukturisasi pembiayaan sejak bulan Maret 2020 hingga bulan Maret 2021. Namun dikarenakan pada tahun 2021 kondisi pandemi tidak ada perubahan sehingga restrukturisasi diperpanjang sampai bulan Maret 2022. Restrukturisasi pembiayaan diberikan secara selektif untuk menghindari *moral hazard* yang berasal dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab yaitu debitur yang sebelum adanya covid-19 sudah mengalami pembiayaan bermasalah namun memanfaatkan program restrukturisasi agar kualitas pembiayaannya masuk pada golongan lancar.<sup>9</sup>

Wawancara dengan ibu Tiara selaku Team Micro, mengenai kriteria debitur yang akan mendapatkan keringanan.

*“Usaha debitur yang terdampak covid-19 selain itu debitur positif covid-19 tetapi usahanya masih memiliki prospek yang bagus maka kami akan sarankan untuk dilakukan restrukturisasi pembiayaan namun dibuktikan dengan nota penghasilan dan nota laba apabila debitur positif covid ya dibuktikan dengan surat dari lembaga terkait”*

---

<sup>9</sup> Wawancara Tiara Wina Citra, *Team Micro* Bank Syariah Indonesia KCP Metro AH Nasution, 21 Oktober 2022.

Terdapat kriteria debitur yang akan lolos mendapat restrukturisasi pembiayaan pada BSI KCP Metro AH Nasution. Kriteria debitur tersebut diantaranya:<sup>10</sup>

1. Debitur yang usahanya terdampak pandemi covid-19 dilihat dari turunya omset atau penghasilan akibatnya debitur mengalami kesulitan dalam membayar angsuran, margin atau bagi hasil. Guna melihat turunya omset atau penghasilan, debitur diminta untuk menyertakan nota penghasilan, turunya laba usaha dengan menyertakan nota laba dan turunnya penghasilan gaji dengan menyertakan slip gaji.
2. Debitur memiliki prospek usaha yang baik serta diperkirakan mampu melaksanakan pembayaran angsuran setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan.
3. Debitur yang terkonfirmasi (Orang Dalam Pantauan) ODP, (Pasien Dalam Pengawasan) PDP atau dinyatakan positif covid-19 berdasarkan keterangan resmi dari lembaga terkait.

Merealisasikan restrukturisasi pembiayaan hanya diberikan bagi debitur dengan plafon pembiayaan dibawah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) dengan tenor pembiayaan maksimal selama 3 tahun. Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan diprioritaskan bagi debitur yang masuk kategori kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus) sampai kolektibilitas 3 (kurang lancar), memiliki itikad baik dan usahanya mengalami keterpurukan akibat pandemi covid-19 sehingga menyebabkan penurunan penghasilan. Debitur

---

<sup>10</sup> Wawancara Tiara Wina Citra, *Team Micro* Bank Syariah Indonesia KCP Metro AH Nasution, 21 Oktober 2022.

golongan kolektibilitas 1 dengan kualitas pembiayaan lancar juga diperbolehkan mengajukan restrukturisasi pembiayaan. Apabila debitur memenuhi syarat dan telah melengkapi berkas pendukung maka dapat mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tiara selaku *Team Micro* BSI KCP Metro AH Nasution dalam menangani debitur pembiayaan mikro yang bermasalah atau tidak tepat dalam melaksanakan pembayaran angsuran akibat usahanya terdampak pandemi covid-19 dilakukan dengan beberapa upaya dan cara, antara lain:

1. Penagihan secara rutin atau intensif

Sebelum melakukan penagihan pihak marketing mikro telah paham dengan kebiasaan debitur dalam membayar angsurannya pada tanggal berapa. Apabila debitur tidak membayar angsuran pada tanggal tersebut maka marketing mikro akan melakukan penagihan dengan cara menghubungi debitur melalui telephone. Keterlambatan membayar angsuran dibagi menjadi dua yaitu keterlambatan tanggal dan keterlambatan bulan. Apabila setelah dilakukan proses penagihan debitur tidak memberikan itikad baik melaksanakan pembayaran angsuran maka akan diberikan SP (surat peringatan) 1, 2 dan 3.

2. Pendekatan dengan debitur

Upaya yang dilakukan untuk menangani debitur bermasalah yaitu pihak bank harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan debitur

---

<sup>11</sup> Wawancara Muhammad Shofa, *Branch Manager* Bank Syariah Indonesia KCP Metro AH Nasution, 25 Oktober 2022.

sehingga menyebabkan debitur mengalami pembiayaan bermasalah. Pendekatan yang dilakukan kepada debitur tersebut merupakan salah satu bentuk hubungan bank dan debitur sebagai mitra. Guna memperoleh informasi yang menyebabkan debitur terlambat membayar angsurannya dilakukan dengan cara musyawarah mengunjungi debitur kerumah atau tempat usahanya. Melalui musyawarah antara pihak bank dengan debitur tersebut maka akan diperoleh penyebab debitur terlambat membayar angsurannya setelah itu pihak bank akan menyarankan program restrukturisasi pembiayaan sebagai upaya bank menyelamatkan debitur dari pembiayaan bermasalah.

### 3. Restrukturisasi Pembiayaan

Penjadwalan kembali (*reschedulling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*) adalah upaya BSI KCP Metro AH Nasution dalam membantu debitur menyelesaikan pembiayaannya dengan cara merubah jumlah pembayaran angsuran dan merubah jangka waktu pembayaran. Penjadwalan kembali (*reschedulling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*) pembiayaan pada BSI KCP Metro AH Nasution dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

#### a. Memperpanjang jangka waktu pembayaran atau tenor

Setelah bank melakukan musyawarah dengan debitur, selanjutnya bank memberikan kesempatan kepada debitur untuk dilakukan restrukturisasi pembiayaan yang tidak memberatkan debitur dalam menyelesaikan pembiayaan. Langkah pertama yang dilakukan



adalah memperpanjang jangka waktu pembayaran angsuran atau tenor. Memperpanjang jangka waktu pembayaran angsuran dilakukan tanpa mengubah sisa kewajiban pokok dan margin yang harus dibayarkan kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan saat awal dilakukan akad pembiayaan. Penjadwalan ulang pembayaran angsuran menyesuaikan dengan keadaan dan kemampuan debitur.

Contoh simulasi perpanjangan jangka waktu pembayaran apabila jangka waktu pelunasan pembiayaan tersisa 1 tahun kemudian diberikan restrukturisasi pembiayaan maka jangka waktu pembayaran berubah menjadi 2 tahun. Pembayaran angsuran yang semula tersisa 12 kali bayar maka berubah menjadi 24 kali bayar.

b. Perubahan jumlah pembayaran angsuran

Bentuk keringanan yang diberikan BSI KCP Metro AH Nasution selanjutnya yaitu perubahan jumlah pembayaran angsuran dilakukan dengan mengurangi nominal pembayaran angsuran tiap bulannya. Contoh simulasi perubahan jumlah pembayaran angsuran debitur yang semula membayar angsuran sebesar Rp. 3.500.000 per bulan namun setelah dilakukan restrukturisasi maka nominalnya berubah menjadi Rp. 1.750.000 per bulan lebih kecil dari nominal sebelum dilakukan restrukturisasi.

Wawancara berikutnya dengan bapak Muhammad Shofa selaku *Branch Manager* BSI KCP Metro AH Nasution.

*“Debitur mengisi surat permohonan beserta alasan debitur mengajukan keringanan, kemudian team micro akan dianalisis*

*apakah permohonan disetujui atau tidak, apabila disetujui maka team micro akan memantau usaha debitur yang telah diberi keringanan”*

Bapak Muhammad Shofa selaku *Branch Manager* BSI KCP Metro AH Nasution *Standar Operational Procedure* (SOP) restrukturisasi pembiayaan bagi debitur pembiayaan mikro diantaranya sebagai berikut:

1. Debitur mengajukan surat permohonan restrukturisasi pembiayaan. Surat permohonan yang diajukan tersebut diharuskan mencantumkan sebab-sebab debitur mengajukan restrukturisasi pembiayaan.
2. Karyawan bank memproses surat permohonan untuk dilakukan analisis melihat latar belakang masalahnya.
3. Hasil dari analisis kemudian diajukan ke pihak direksi, sebagai bahan pertimbangan apakah debitur tersebut disetujui untuk diberikan restrukturisasi pembiayaan atau tidak.
4. Apabila hasil analisa tersebut disetujui untuk dilakukan restrukturisasi pembiayaan maka selanjutnya akan dibuatkan Addendum akad. Addendum akad berisi tentang perubahan perjanjian pembiayaan salah satunya perubahan jangka waktu dan perubahan jumlah pembayaran angsuran.
5. *Team Micro* memantau perkembangan usaha debitur yang telah dilakukan restrukturisasi pembiayaan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara Muhammad Shofa, selaku *Branch Manager* Bank Syariah Indonesia KCP Metro AH Nasution, 25 Oktober 2022.

BSI KCP Metro AH Nasution dalam memberikan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan dengan merubah nominal pembayaran angsuran serta memperpanjang jangka waktu pembayaran atau tenor tidak hanya berdasarkan kebijakan internal BSI KCP Metro AH Nasution namun juga memperhatikan kemampuan dan keadaan debitur. Sehingga antara pihak bank dengan debitur akan membuat kesepakatan mengenai perubahan jumlah pembayaran angsuran. Pelaksanaan kesepakatan tersebut dimaksudkan agar keringanan sama-sama diterima baik oleh debitur maupun bank, sehingga dikemudian hari debitur dapat melaksanakan pembayaran angsurannya dengan lancar.<sup>13</sup>

Wawancara dengan debitur berinisial bapak W yang memiliki usaha peternakan ayam petelur.

*“Karena ada kebijakan lockdown, PSBB dan PPKM jadi masyarakat tidak diperbolehkan melaksanakan acara pernikahan dan lainnya jadi pesanan dari customer berkurang akhirnya omzet saya menurun belum lagi saya harus membeli pakan untuk ayam jadi agak sulit untuk membayar angsuran ke bank”*

Bapak W debitur pembiayaan mikro pemilik usaha ayam petelur mengatakan, bahwa tidak diperbolehkannya masyarakat melaksanakan aktivitas yang dapat mendatangkan kerumunan seperti acara pernikahan dan khitanan akibat pandemi covid-19 membuat usaha yang dimilikinya mengalami penurunan omset. Selain mengalami penurunan omset Bapak W juga harus memenuhi kebutuhan pakan untuk usaha peternakan ayamnya.

---

<sup>13</sup> Wawancara Muhammad Shofa, selaku *Branch Manager* Bank Syariah Indonesia KCP Metro AH Nasution, 25 Oktober 2022

Keadaan tersebut membuat Bapak W kesulitan membayar angsurannya dengan tepat waktu. Bapak W kemudian mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan atas saran dari *Team Micro* BSI KCP Metro AH Nasution. Bapak W memperoleh keringanan dengan cara penurunan nominal pembayaran angsuran dan perpanjangan jangka waktu pembayaran. Menurut bapak W dengan adanya program restrukturisasi yang dikeluarkan pemerintah sangat membantu dirinya dalam meringankan pembayaran angsuran pada saat kondisi pandemi.<sup>14</sup>

Wawancara yang kedua dengan bapak S debitur pemilik usaha kelanting singkong.

*“Karena covid-19 distribusi terhambat karena mau mengantarkan keluar daerah tapi tidak diperbolehkan akses jalan ditutup jadi penjualan kelanting saya menurun belum lagi saya bayar gaji karyawan saya sama beli bahan baku singkongnya jadi agak telat saya bayar angsuran ke bank. Syaratnya Cuma foto copy KTP, KK, surat nikah, jaminan sama nota laba”*

Bapak S debitur pembiayaan mikro pemilik usaha kelanting mengatakan bahwa, pandemi covid-19 membuat jumlah penjualan kelantingnya menurun, distribusi penjualan terhambat dan omzet yang didapat mengalami penurunan. Selain mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran ke bank bapak S juga harus membeli bahan baku pembuatan kelanting dan membayar karyawannya. Bapak S kemudian diminta oleh *team micro* untuk melampirkan surat permohonan

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak W, Debitur Produk Pembiayaan Mikro Bank Syariah Indonesia KCP Metro AH Nasution, 5 November 2022.

restrkturisasi pembiayaan dan berkas pendukung seperti, fotocopy identitas diri (KTP, KK), fotocopy surat nikah, fotocopy jaminan, slip gaji, analisa keuangan dan laporan laba rugi. Bapak S mengatakan bahwasannya setelah tujuh hari dirinya mengajukan restrukturisasi pembiayaan kemudian BSI KCP Metro AH Nasution memberikan acc atas permohonannya. Bapak S memperoleh restrukturisasi pembiayaan melalui penurunan nominal angsuran dan penambahan jangka waktu pembayaran selama satu tahun (12 bulan).<sup>15</sup>

Penyelamatan pembiayaan bermasalah di BSI KCP Metro AH Nasution hanya memanfaatkan penjadwalan kembali (*reschedulling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*) karena skema tersebut membantu meringankan debitur dalam menyelesaikan pembiayaannya. BSI KCP Metro AH Nasution tidak memanfaatkan skema penataan kembali (*restructuring*) dikarenakan adanya penambahan dana yang dikhawatirkan akan menambah beban debitur sehingga BSI KCP Metro AH Nasution tidak memanfaatkan skema ini. Pada proses pemberian restrukturisasi pembiayaan pihak BSI KCP Metro AH Nasution tidak mengalami kendala yang paling penting adalah dalam proses administrasi dan penilaian karakter perlu lebih mendalam dan teliti dalam pelaksanaannya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak S, Debitur Produk Pembiayaan Mikro Bank Syariah Indonesia KCP Metro AH Nasution, 6 November 2022.

<sup>16</sup> Wawancara Muhammad Shofa, *Branch Manager* Bank Syariah Indonesia KCP Metro AH Nasution, 25 Oktober 2022.

### **C. Analisis Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Dalam Pembiayaan Mikro Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank Syariah Indonesia KCP Metro AH Nasution**

Penyaluran pembiayaan mikro oleh BSI KCP Metro AH Nasution terkadang memuat beberapa resiko seperti tidak dilunasinya angsuran oleh debitur pada waktunya dan berujung pada pembiayaan bermasalah. Faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19 di Bank Syariah Indonesia KCP Metro AH Nasution tidak hanya berasal dari faktor internal karena kelalaian pihak bank tetapi berasal dari faktor eksternal yaitu pihak debitur itu sendiri dan faktor diluar kendali pihak BSI KCP Metro AH Nasution serta pihak debitur. Faktor-faktor pembiayaan bermasalah tersebut diantaranya:

1. Faktor internal diantaranya *pertama*, analisis pemberian pembiayaan lemah karena informasi pembiayaan kurang lengkap serta analisis kurang cermat. *Kedua*, adanya target tertentu yang diberikan kepada karyawan BSI KCP Metro AH Nasution sehingga kurang kehati-hatian.
2. Faktor eksternal diantaranya *pertama*, kebijakan pemerintah yang dikeluarkan pada masa pandemi covid-19 seperti *lockdown*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mana diberlakukannya kebijakan tersebut membuat usaha yang dijalankan debitur tidak berjalan maksimal sehingga omzet yang diperoleh debitur tidak sesuai target dan tidak mendapat banyak keuntungan. *Kedua*, debitur tidak mempergunakan dana

pembiayaan untuk menambah modal usaha melainkan digunakan untuk kebutuhan konsumtif. *Ketiga*, debitur kalah dalam persaingan bisnis.

BSI KCP Metro AH Nasution dalam mengatasi pembiayaan bermasalah menerapkan beberapa strategi. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19 di BSI KCP Metro AH Nasution diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan penagihan secara intensif atau rutin

Penagihan dilakukan dengan cara menghubungi debitur melalui telephone.

2. Pendekatan dengan debitur

BSI KCP Metro AH Nasution melaksanakan pendekatan formal maupun non formal dengan cara berkomunikasi dengan debitur, mendatangi rumah debitur, mengunjungi tempat usaha serta meninjau aktivitas usaha debitur dan menjalin hubungan baik dengan keluarga debitur. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk hubungan bank dengan debitur sebagai mitra.

3. Restrukturisasi Pembiayaan

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya dan langkah bank syariah meminimalkan potensi kerugian akibat debitur kesulitan dalam membayar angsurannya dengan cara renegotiasi kontrak dan *refinancing* sehingga debitur mampu menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi pembiayaan yang diberikan BSI KCP Metro AH Nasution kepada debitur dilakukan dengan penjadwalan kembali (*reschedulling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu sebagai berikut:

- a. Memperpanjang jangka waktu pembayaran

Penjadwalan kembali dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran angsuran dilakukan tanpa mengubah sisa kewajiban pokok dan margin yang masih harus dibayarkan debitur kepada BSI KCP Metro AH Nasution.

b. Merubah jumlah atau nominal pembayaran angsuran

Berubahnya jangka waktu pembayaran angsuran juga akan merubah jumlah atau nominal pembayaran angsuran setiap bulannya selama masa restrukturisasi pembiayaan berjalan.

Hal tersebut sesuai dengan cara restrukturisasi pembiayaan berdasarkan ringkasan eksekutif POJK Nomor 11/POJK.03/2020 mengenai penilaian kualitas aset yang meliputi penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas pembiayaan dan konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.<sup>17</sup> Adapun bentuk restrukturisasi pembiayaan pada BSI KCP Metro AH Nasution dengan penjadwalan kembali (*reshedulling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*) telah sesuai dengan pendapat Rachmadi Usman yang menyatakan bahwa penjadwalan kembali (*reshedulling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban atau jangka waktunya. Sedangkan persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan yang meliputi jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan

---

<sup>17</sup> Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020



jangka waktu, perubahan nisbah, perubahan proyeksi bagi hasil dan pemberian potongan.<sup>18</sup>

Berdasarkan pasal 6 POJK Nomor 11 Tahun 2020 dalam merealisasikan kebijakan, bank harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak pandemi covid-19. Pedoman tersebut paling sedikit memuat kriteria debitur dan sektor usaha yang terdampak pandemi covid-19.<sup>19</sup> Meskipun BSI KCP Metro AH Nasution tidak menetapkan kriteria khusus debitur UMKM dari berbagai sektor yang terdampak namun BSI KCP Metro AH Nasution memiliki pedoman kriteria debitur yang dapat diberikan restrukturisasi pembiayaan yaitu debitur yang usahanya terdampak pandemi covid-19 dilihat dari turunnya omset atau penghasilan dibuktikan dengan nota penghasilan, nota laba serta slip gaji dan debitur yang terkonfirmasi positif covid-19 dibuktikan dengan adanya keterangan resmi dari lembaga terkait.

Kebijakan restrukturisasi pembiayaan sebagai strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mikro yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Metro AH Nasution telah sesuai dengan kebijakan OJK dan teori yang ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan restrukturisasi yang diterapkan oleh Bank syariah KCP Metro AH Nasution telah sesuai

---

<sup>18</sup> Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, 219.

<sup>19</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6 Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Restrukturisasi Kredit dan Pembiayaan.

dengan aturan dan prosedur yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan pada masa pandemi covid-19.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan pihak BSI KCP Metro AH Nasution dalam memberikan restrukturisasi pembiayaan menggunakan skema penjadwalan kembali (*reschedulling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*). Meskipun dalam implementasinya BSI KCP Metro AH Nasution tidak menetapkan secara khusus sektor UMKM yang dapat diberikan restrukturisasi pembiayaan namun dalam pelaksanaannya tetap mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan teori yang ada. Sehingga tidak ada pelaksanaan yang melanggar ataupun menyalahi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan teori yang ada.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, maka peneliti memberikan saran sebagai bahan pertimbangan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Bank Syariah Indonesia KCP Metro AH Nasution memaksimalkan prinsip kehati-hatian terutama dalam menganalisis calon debitur pembiayaan.
2. Bagi calon debitur terutama debitur produk pembiayaan mikro, harus memahami kewajibannya sehingga dapat bertanggung jawab atas

pembiayaannya seperti melaksanakan pembayaran tepat waktu dan mempergunakan dana pembiayaan untuk modal usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmam. *Bank Islam, Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014.
- Andrianto, dan M. Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)*. Surabaya: CV Qiara Media, 2019.
- Arifka Sari, Annisa. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia." *Supermasi Jurnal Hukum* Vol, 1. No, 1, 2018.
- Bidari, Ashinta Sekar, dan Nurviana Reky. "Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Indonesia." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* Vol, 4. No, 1, Maret 2020.
- Dela, Yunanda, dan Tuti Anggraini. "Restrukturisasi Pembiayaan di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT Bank Sumut KCP Syariah Kisaran." *JRAMB Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi UMMB Yogyakarta* Vol, 7. No, 1, Mei 2021.
- Djamal, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi dan Focus Group*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Kasiran, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN-Malika Press, 2010.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- . "Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19" Vol, 3. No, 2 (2020).
- Kosmas Dohu, Amajihono. "Penundaan Pembayaran Angsuran Kredit Dampak Covid-19 di Indonesia." *Jurnal Education and Developmen* Vol, 8. No, 3 (2020).
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2014.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Pedoman Penulisan Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif , Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2017.
- . *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pusaka Baru Press, 2020.
- Supriatna, Eman. “Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam.” *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syari-i* Vol, 7. No, 6 ,2020.
- Tunisa, Nazia. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia.” *Jurnal Cita Hukum* Vol, 3. No, 2 ,2015.
- Ubaidillah. “Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya.” *el-Jizya Jurnal Ekonomi Islam* Vol, 6. No, 2, Juli 2018.
- Ubaidillah, Muhammad, dan Aji Rizqon Halal Syah. “Tinjauan Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19.” *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* Vol, 6. No, 1 ,Agustus 2020.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- . *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

lampiran



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id), e-mail: [febi.iain@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-2863/In.28.1/J/TL.00/08/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,  
Dri Santoso (Pembimbing 1)  
Esty Apridasari (Pembimbing 2)  
di-

Tempat  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **INDAH PUSPITA YUSTINA**  
NPM : 1702100047  
Semester : 11 (Sebelas)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Judul : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI DALAM PEMBIAYAAN MIKRO PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP METRO AH NASUTION**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
  - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 10 Agustus 2022

Ketua Jurusan,



**Muhammad Ryan Fahlevi M.M**  
NIP 19920829 201903 1 007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode.



## OUTLINE

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI DALAM PEMBIAYAAN MIKRO PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP METRO AH NASUTION

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

#### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### BAB II LANDASAN TEORI

- A. Kebijakan OJK Terhadap Pembiayaan Bermasalah Akibat Pandemi
  1. Pengertian dan Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan
  2. Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan
  3. Bentuk Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan
- B. Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah*
  1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*
  2. Bentuk-Bentuk Restrukturisasi Pembiayaan

3. Kriteria Restrukturisasi Pembiayaan
  4. Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan
- C. Pembiayaan Bermasalah
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah
  2. Faktor Pembiayaan Bermasalah
  3. Pembiayaan Bermasalah Akibat Pandemi Covid-19

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum BSI KCP Metro AH Nasution
  1. Sejarah Bank Syariah Indonesia
  2. Visi dan Misi BSI KCP Metro AH Nasution
  3. Struktur Organisasi BSI KCP Metro AH Nasution
  4. Produk-Produk BSI KCP Metro AH Nasution
- B. Implementasi Kebijakan Restrukturisasi dalam Pembiayaan Mikro Pada Masa Pandemi Covid-19
- C. Analisis Implementasi Kebijakan Restrukturisasi dalam Pembiayaan Mikro Pada Masa Pandemi Covid-19

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **RIWAYAT HIDUP**

Metro, Juli 2022

Mahasiswa Ybs,



**Indah Puspita Yustina**  
NPM 1702100047

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I



**Dr. Uri Santoso, M.H.**  
NIP. 19670316 199503 1 001

Dosen Pembimbing II



**Esty Apridasari, M.Si.**  
NIP. 19880427 201503 2 005

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**  
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI DALAM**  
**PEMBIAYAAN MIKRO PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BANK**  
**SYARIAH INDONESIA KCP METRO AH NASUTION**

**A. Wawancara**

1. Wawancara dengan karyawan *Account Officer Micro (AOM)* BSI KCP Metro AH Nasution.
  - a. Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mikro pada masa pandemi covid-19 ?
  - b. Apa saja kriteria debitur yang dapat mengajukan restrukturisasi pembiayaan ?
  - c. Bagaimana mekanisme restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan bank terhadap debitur ?
  - d. Apa perbedaan restrukturisasi pembiayaan sebelum dan pada masa pandemi covid-19 ?
  - e. Apa skema restrukturisasi pembiayaan yang efektif bagi debitur pembiayaan bermasalah terdampak pandemi covid-19 ?
2. Wawancara dengan *Branch Manager* BSI KCP Metro AH Nasution
  - a. Bagaimana dampak kebijakan yang diterbitkan pemerintah melalui POJK Nomor 11/POJK.03/2020 bagi BSI KCP Metro AH Nasution ?
  - b. Bagaimana *Standar Operational Procedure (SOP)* Restrukturisasi Pembiayaan di BSI KCP Metro AH Nasution ?
  - c. Apa saja kendala Bank pada saat proses pemberian restrukturisasi pembiayaan ?

- d. Berapa jumlah debitur pembiayaan mikro dan jumlah debitur bermasalah pada produk pembiayaan mikro ?
3. Wawancara dengan debitur pembiayaan mikro
- a. Berkas apa saja yang diperlukan dalam pengajuan restrukturisasi pembiayaan ?
- b. Bagaimana tahap pengajuan restrukturisasi pembiayaan ?
- c. Apa bentuk restrukturisasi pembiayaan yang diberikan bank terhadap pembiayaan anda ?

**B. Dokumentasi**

1. Struktur Organisasi BSI KCP Metro AH Nasution
2. Data debitur pembiayaan mikro BSI KCP Metro AH Nasution
3. Data debitur kolektabilitas pembiayaan mikro BSI KCP Metro AH Nasution


Metro, Juli 2022  
Mahasiswa Ybs,



Indah Puspita Yustina  
NPM. 1702100047


Mengetahui,

Dosen Pembimbing I



Dr. Dri Santoso, M.H.  
NIP. 19470316 199503 1 001

Dosen Pembimbing II



Esty Apridasari, M.Si  
NIP. 19880427 201503 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id); e-mail: [febi.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-2898/In.28/D.1/TL.00/08/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
PIMPINAN BSI KCP METRO AH  
NASUTION  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2899/In.28/D.1/TL.01/08/2022, tanggal 15 Agustus 2022 atas nama saudara:

Nama : **INDAH PUSPITA YUSTINA**  
NPM : 1702100047  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BSI KCP METRO AH NASUTION, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI DALAM PEMBIAYAAN MIKRO PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP METRO AH NASUTION".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 15 Agustus 2022  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Siti Zulaikha S.Ag, MH**  
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296, Website: [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id), e-mail: [febi.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iaim@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-2899/In.28/D.1/TL.01/08/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **INDAH PUSPITA YUSTINA**  
NPM : 1702100047  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BSI KCP METRO AH NASUTION, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI DALAM PEMBIAYAAN MIKRO PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP METRO AH NASUTION".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.


Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 15 Agustus 2022

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

M. SHOFA

KCP Metro AH. Nasution

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH  
NIP 19720611 199803 2 001



14 Desember 2022  
No. 12/371-3/9114

PT Bank Syariah Indonesia  
KCP Metro AH Nasution  
Jl. AH Nasution No 01 Metro  
(0725) 45200

Kepada :  
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan  
IAIN Metro  
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A  
Metro Timur, Kota Metro

Perihal : **Persetujuan terkait izin Riset an Indah Puspita Yustina NPM 1702100047**

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

*Semoga Bapak/Ibu beserta seluruh Staff senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufik dan hidayah dari Allah SWT.*

Sehubungan dengan permohonan Riset guna penulisan Tugas Akhir/Skripsi di **BSI KCP Metro AH Nasution** atas nama mahasiswi dengan data sbb :

**Nama : Indah Puspita Yustina**  
**NPM : 1702100047**  
**Prodi : Perbankan Syariah**  
**Universitas : IAIN Metro**  
**Judul : Implementasi Kebijakan Restrukturisasi dalam Pembiayaan Mikro pada Masa Pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia KCP Metro AH Nasution**

Pada Prinsipnya kami tidak berkeberatan untuk dilakukan Riset tersebut, dengan ketentuan sbb :

1. Semua Informasi nasabah dan bank adalah bersifat rahasia dan hanya diperuntukan untuk tujuan ilmu pengetahuan.
2. Penerbitan hasil Riset harus terlebih dahulu mendapat izin dari BSI KCP Metro AH Nasution

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

**PT. BANK SYARIAH INDONESIA**  
**KCP METRO AH NASUTION**

  
**BSI** BANK SYARIAH  
INDONESIA  
KCP Metro AH, Nasution  
**M. Shofa**  
Branch Manager





**IAIN**  
M E T R O

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1470/ln.28/S/U.1/OT.01/11/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Indah Puspita Yustina  
NPM : 1702100047  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702100047

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 29 November 2022  
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me  
NIP. 19750505 200112 1 002






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Indah Puspita Yustina Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS  
NPM : 1702100047 Semester/TA : X / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis 7 Juli 2022	ACC Outline	
2.	Rabu 13 Juli 2022	ACC Pendalaman BAB 1 2 3	
3.	Kamis 21 Juli 2022	ACC APD	

Dosen Pembimbing II



Esty Apridasari, M.Si  
NIP. 198804272015032005

Mahasiswa Ybs,



Indah Puspita Yustina  
NPM.1702100047



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stajusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**


Nama : Indah Puspita Yustina Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS  
NPM : 1702100047 Semester/TA : XI / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 1 Agustus 2022	Ace - arbur/med	f

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

  
Dr. Dri Santoso, M.H.  
NIP. 196701161995031001

  
Indah Puspita Yustina  
NPM.1702100047



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email. [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Indah Puspita Yustina Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS  
NPM : 1702100047 Semester/TA : XI / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	14/ 11 - 2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki teknis penulisan di bab 4.</li><li>- Sub bab B → utk faktor penyebab dan keboakan implementasi restrukturisasi tidak perlu dibuat anak sub bab.</li><li>- Perbaiki kesimpulan, sesuaikan dg pertanyaan penelitian.</li></ul>	

Dosen Pembimbing II

Esty Apridasari, M.Si  
NIP. 198804272015032005

Mahasiswa Ybs,

Indah Puspita Yustina  
NPM.1702100047



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Indah Puspita Yustina Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS  
NPM : 1702100047 Semester/TA : XI / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	22/ 11-2022	Acc BAB 4 dan 5 lanjutkan bimbingan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Esty Apridasari, M.Si  
NIP. 198804272015032005

Mahasiswa Ybs,

Indah Puspita Yustina  
NPM.1702100047



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Irngmaljo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stajusa@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Indah Puspita Yustina Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS  
NPM : 1702100047 Semester/TA : XI / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis 24/11/22	Al. C. dan Y. - G. - 24/11/22	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Ori Santoso, M.H  
NPM. 196703161995031001

Indah Puspita Yustina  
NPM.1702100047

## FOTO DOKUMENTASI



**Wawancara dengan Bapak Muhammad Shofa,  
Selaku *Branch Manager* BSI KCP Metro AH Nasution**



**Wawancara dengan Ibu Tiara Wina Citra,  
Selaku *Account Officer Micro (AOM)* BSI KCP Metro AH Nasution**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Indah Puspita Yustina, lahir pada tanggal 10 Agustus 1999 di Wonosari, Gunung Kidul. Peneliti merupakan anak perempuan satu-satunya dari pasangan Bapak Sunarto dan Ibu Sugiyah.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di TK Negeri Pembina Metro Timur lulus pada tahun 2005, SD Negeri 8 Metro Timur dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 7 Metro dan lulus pada tahun 2014. Setelah lulus dari Sekolah Menengah Pertama, peneliti melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Metro dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2017 peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung melalui jalur SPAN-PTKIN.

Pada akhir masa studi, peneliti mempersembahkan sebuah Skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Restrukturisasi dalam Pembiayaan Mikro Pada Masa Pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia KCP Metro AH Nasution”